

# Peristiwa (Pidana) Kanjuruhan

**K**ASUS tewasnya ratusan Aremania (suporter klub Arema) di Stadion Kanjuruhan, selain mendedahkan duka mendalam, juga menyisakan pertanyaan, siapa yang secara moral dan hukum bertanggung jawab akan hilangnya ratusan nyawa tersebut?


Terlepas dari sesuatu itu kehendak Tuhan, kewajiban manusia untuk mencari sebab musabab terjadinya hal tersebut sebagai pembelajaran supaya peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

Mencari sebab musabab dari suatu peristiwa kemasyarakatan, mau tidak mau akan sampai juga kepada "akibat". Suatu peristiwa yang menimbulkan akibat menurut hukum, harus dicari siapa yang paling bertanggung jawab atas tragedi tersebut dan sejauh mana pertanggungjawaban seseorang atau lembaga yang menjadi kausalitas dari akibat tersebut.

Pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan sekarang sudah dinaikkan pada tahap penyidikan, dengan memeriksa saksi-saksi. Kepolisian tinggal mencari alat bukti dan saksi sehingga apabila ini terpenuhi, tinggal menentukan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana dus jadi tersangkanya.

## Konstruksi hukum

Dalam peristiwa Kanjuruhan yang melibatkan puluhan ribu suporter dan menewaskan ratusan orang, tentu bukan perkara gampang untuk menyelidikinya. Karena harus mengurai apa



**Edi Setiadi**

Guru Besar Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, Rektor Unisba

dan kenapa peristiwa kematian ratusan suporter itu.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal ajaran kausalitas. Hanya dengan teori kausalitas inilah yang dapat menentukan penyebab yang paling dekat dan signifikan dalam peristiwa Kanjuruhan.

Apakah panitia pertandingan yang menjadi penyebab utama, ataukah suporter yang tidak mempunyai tiket pertandingan memaksa masuk sehingga stadion menjadi overkapasitas, apakah gas air mata yang ditembakkan oleh polisi, atau bahkan menyetuh manajemen pertandingan yang tidak becus mengatur pertandingan, baik waktu maupun memikirkan risiko yang timbul dan sebagainya.

Pengungkapan hal-hal tersebut menjadi penting sehingga harus dicari faktor yang menentukannya. Setelah itu, baru akan terlihat siapa yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan pertanyaan, apakah itu dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan saja.

Kedua unsur dari tindak pidana ini lah yang dapat menentukan seseorang dihukum atau dibebaskan dari segala tuduhan.

Apabila dikatakan peristiwa itu dilakukan dengan sengaja, yang harus dibuktikan, memang kematian ratusan suporter ini betul-betul

diinginkan oleh pelaku. Namun, hal ini tidak mungkin.

Bentuk kesengajaan lain, sengaja dengan kesadaran kemungkinan. Pelaku harus menyadari perbuatannya secara kemungkinan akan menyebabkan suatu akibat. Menilik ajaran ini maka terhadap peristiwa Kanjuruhan peluangnya *fifty-fifty* atau bisa mungkin bisa tidak.

Apabila kita melihat ajaran kesengajaan dalam bentuknya yang ketiga yaitu sengaja dengan kepastian, peluangnya besar. Di sini harus dibuktikan, siapa pun nantinya pelaku, dia harus sudah menyadari apabila menentukan suatu keputusan atau kebijakan maka kemungkinan terjadi hal lain sangat besar.

Misalnya dalam peristiwa Kanjuruhan, dengan memasukkan suporter melebihi kapasitas maka sadar kepastian akan terjadi kekacauan, atau menembakkan gas air mata maka sadar kepastian bahwa akan terjadi *chaos* dan kepanikan.

Yang lebih memungkinkan dan mempunyai peluang yang sangat besar, apabila kepada pelaku dikenalkan delik kelalaian. Jadi pelaku berbuat lalai yang menyebabkan kematian kepada seseorang *in casu* dalam peristiwa Kanjuruhan ratusan orang, misalnya dari sudut kurangnya perhitungan menghitung kapasitas stadion dan tiket pertandingan

yang dicetak melebihi kapasitas.

Semua kemungkinan masih terbuka lebar. Yang penting, polisi membuat pertimbangan haruslah hati-hati, karena sebab musababnya beragam. Misalnya penggunaan gas air mata.

Di lapangan kita harus menduga, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Harus diselidiki, apakah penggunaan gas air mata dalam regulasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dibenarkan atau tidak, bagaimana *standard operating procedure* (SOP) polisi dalam penggunaan gas air mata, apakah tindakan melemparkan gas air mata tersebut sesuai dengan SOP atau tidak. Pendek kata, semua aturan boleh atau tidaknya penggunaan gas air mata harus menjadi *focus concern* dari penyidik.

Dengan demikian pertanggungjawabana pidana dapat diarahkan kepada pelaku atau pembuat karena yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan tertentu yang terlarang.

Membuktikan perbuatan terlarang dapat dilihat dari jumlah tiket yang melebihi kapasitas dan menyebabkan suporter tidak bertiket masuk, kemudian tidak melakukan antisipasi pengamanan yang memadai, dan persiapan-persiapan lainnya yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan.

Tentu saja pertanggungjawaban pidana itu harus dibebankan kepada pihak-pihak yang diberi tanggung

Ole-Ole

sekolah

**DEMI** sekolah, pelajar harus naik rakit.

- *Keselamatannya terancam.*

tv

**RENCANA** DPR beli 100 tv senilai Rp 1,5 miliar batal.

- *Teu penting sih.*

nelayan

**NELAYAN** sulit mengakses BBM.

- *Pemerintah harus turun tangan.*

Si Habayan

jawab untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Atau yang menjadi pelaku adalah apabila seseorang melakukan penyimpangan terhadap peraturan yang secara khusus mengatur pertandingan sepak bola dengan turunan lainnya.

Satu hal yang menjadi kebiasaan buruk kita, tidak adanya pihak-pihak yang secara moral berani menyatakan bertanggung jawab secara moral atas terjadinya kerusakan di Kanjuruhan. Yang ada, saling menyalahkan atau menuduh salah satu pihak sebagai biang kejadian.\*\*\*